



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS  
BEREDARNYA PRODUK BERAS DENGAN PEMAKAIAN LABEL PALSU**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

**PUJI NUGRAHA SIAHAAN**

**11010114140550**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2018**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS BEREDARNYA PRODUK BERAS DENGAN PEMAKAIAN LABEL PALSU

#### PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

**PUJI NUGRAHA SIAHAAN**  
**11010114140550**

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui  
untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II

HENDRO SAPTONO, S.H., M.HumSartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M.  
NIP. 195910051986031001 NIP.198812062014042001

**HALAMAN PENGUJIAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS**  
**BEREDARNYA PRODUK BERAS DENGAN PEMAKAIAN LABEL PALSU**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**PUJI NUGRAHA SIAHAAN**  
**11010114140550**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 23 Mei 2018

Dewan Penguji

Ketua

**Hendro Saptono, S.H., M.Hum**  
**NIP 195910051986031001**

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

**Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H. LLMSuradi, S.H., M.Hum**

NIP 198812062014042001

NIP 195709111984031003

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,

Mengetahui:  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**  
NIP 196711191993032002

**Marjo, S.H., M.Hum.**  
NIP 196503181990031001

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 23 Mei 2018

Puji Nugraha Siahaan  
11010114140550

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”(Filipi 4:13)

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu, Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan”(Yesaya 41:10)

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur” (Filipi 4:6)

**Dengan segala kerendahan hati,**

**Penulisan Hukum ini kupersembahkan**

**kepada:**

Tuhan Yesus Kristus

Orang Tua Tersayang, Bapak Mangapul  
Siahaan dan Ibu Rosminar br Damanik

Keluarga Tersayang

Dan Teman-Teman yang Penulis Sayangi

## ABSTRAK

Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya label dalam produk pangan beras. Mengingat terbatasnya kemampuan konsumen dalam meneliti kebenaran isi label, maka negara menggunakan berbagai perangkat hukum dan kelembagaannya untuk melindungi hak-hak dari konsumen. Namun, yang terjadi kemudian, masih banyak pelanggaran dan kasus produk beras berlabel palsu yang merugikan masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya produk beras dengan pemakaian label palsu serta akibat hukum bagi pelaku usaha yang memproduksi atau menjual beras dengan pemakaian label palsu. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen atas beredarnya produk beras dengan pemakaian label palsu dilakukan pembuatan peraturan, pengawasan dan pembinaan. Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tanpa ada kewenangan untuk memberikan sanksi karena menjadi wewenang dari penegak hukum. Pihak dinas hanya bisa memberi pembinaan terhadap adanya pelanggaran untuk segera ditindaklanjuti. Akibat hukum yang diterima pelaku usaha ialah dengan pemberian sanksi administrasi, perdata, dan pidana sebagaimana yang telah diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Melihat dari hasil penelitian tersebut, yang perlu ditekankan adalah adanya pengawasan yang lebih aktif dan tegas dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan instansi lain dalam melindungi konsumen.

**Kata kunci :** Perlindungan Konsumen, Pemalsuan Label Beras

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala karunia dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS BEREDARNYA PRODUK BERAS DENGAN PEMAKAIAN LABEL PALSU”**

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis, selain itu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini penulis banyak menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Halangan dan rintangan dalam penulisan hukum ini tidak dapat dilalui penulis dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk, doa, serta arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Hendro Saptono S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan untuk memberikan bimbingan, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Ibu Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing II yang tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan untuk membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Bagian Hukum Perdata Dagang yang telah memberikan ilmu kepada penulis, serta Bapak dan Ibu staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
8. Bapak Mangapul Siahaan dan Ibu Rosminar br Damanik, selaku orang tua penulis yang tidak pernah berhenti menyebut nama penulis dalam doanya sehingga penulis dapat melewati masa-masa penulisan hukum ini.
9. Jenni Vina Maduma Siahaan, Romario Siahaan, Ruth Marsaulina Siahaan, Maria Trianita Siahaan, Retta Marina Siahaan yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyusunan penulisan hukum ini.
10. Rafeli Antarest Kafiari, S.H., Irene Simanjuntak, S.H., dan Destin Tampubolon yang selalu peduli dan sabar untuk terus memperhatikan kesehatan penulis, memotivasi dan memberi semangat serta mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini



11. Bram Sidabutar, Yan Sihaloho, Harun Sitorus, Billy Saragih, Ben Turnip, Mangatur Simbolon, Darwis Siahaan, Charisma Siallagan, Erwin Simanjuntak, Wilmart Simatupang selaku sahabat penulis yang terus memberi semangat dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini
12. Jogi Andreas, Sharon Novita, Mutiara Nora, Rifka Candela, Ray Angelina, Elsa Diana, Ita Iyapulina, dan Andrea selaku para teman penulis selama perkuliahan yang selalu membantu dan menemani, serta memberikan semangat bagi penulis selama di perkuliahan hingga penyusunan penulisan hukum ini.
13. Pengurus PMK FH Undip periode 2015/2016, 2016/2017, yang telah memberi pengalaman selama berpelayanan di perkuliahan dan selalu memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini
14. Litbang Gema Keadilan FH Undip periode 2016,2017, yang telah memberi pengalaman selama berorganisasi di perkuliahan dan selalu memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini
15. Bapak Amir Faisal selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah dan Bapak Purwanto selaku kepala Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah yang telah berbaik hati bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan informasi sebagai bahan penulisan hukum ini.

16. Unit Pelaksana Kegiatan Persekutuan Mahasiswa Kristen (UPK PMK)

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang anggotanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi rumah tempat berpelayanan, bertumbuh, dan berorganisasi selama masa perkuliahan.

17. Paguyuban Keluarga AUDISIE yang anggotanya tidak bisa penulis sebutkan

satu persatu, terimakasih telah menjadi rumah tempat berkumpul, bertumbuh, dan berorganisasi selama masa perkuliahan

18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 23 Mei 2018

Penulis



**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A.    LATAR BELAKANG .....	1
B.    RUMUSAN MASALAH.....	8
C.    TUJUAN PENELITIAN.....	9
D.    MANFAAT PENELITIAN.....	9
E.    SISTEMATIKA PENULISAN.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A.    Tinjauan umum tentang perlindungan hukum .....	13
B.    Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	15
1.    Pengertian Perlindungan Konsumen .....	15
2.    Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	19
a.    Asas – asas perlindungan konsumen .....	19
b.    Tujuan perlindungan konsumen.....	23
3.    Unsur-unsur dalam perlindungan konsumen.....	24
a.    Konsumen .....	24
b.    Pelaku Usaha atau Produsen .....	25

c.	Produk.....	27
d.	Hak dan Kewajiban Konsumen.....	27
e.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	31
f.	Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.....	35
C.	Tinjauan Umum Tentang Label.....	37
1.	Pengertian Label.....	37
2.	Fungsi label.....	38
3.	Pengaturan pelabelan di Indonesia.....	39
D.	Tinjauan Umum Pangan dan Label Pangan.....	41
1.	Pengertian Pangan.....	41
2.	Pengertian Label Pangan.....	42
3.	Pengaturan Tentang Label Pangan.....	42
E.	Pembinaan dan Pengawasan.....	44
1.	Pembinaan.....	44
2.	Pengawasan.....	46
F.	Sanksi Bagi Pelaku Usaha.....	49
G.	Tinjauan Umum Tentang Standardisasi, Sertifikasi dan Spesifikasi.....	50
1.	Standardisasi.....	50
2.	Sertifikasi.....	54
3.	Spesifikasi.....	56
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>		<b>57</b>
A.	Metode Pendekatan.....	57
B.	Spesifikasi Penelitian.....	59
C.	Jenis dan Sumber Data.....	60
D.	Metode Pengumpulan Data.....	64
E.	Metode Analisis Data.....	64
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>66</b>
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Produk Beras Dengan Pemakaian Label Palsu.....	66
1.	Pengaturan.....	70
2.	Pengawasan.....	73

3. Pembinaan .....	104
4. Kendala .....	109
B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Memproduksi dan/atau Menjual Beras Dengan Pemakaian Label Palsu. ....	112
1. Tanggungjawab Pelaku Usaha dalam Instrumen Hukum Administrasi.....	116
2. Tanggungjawab dalam Instrumen Hukum Perdata .....	118
3. Tanggungjawab Pelaku Usaha dalam Instrumen Hukum Pidana.....	120
BAB V PENUTUP .....	124
A. Kesimpulan .....	124
B. Saran .....	126
Daftar Pustaka.....	128

